
**EKSISTENSI SASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERAN
SERTA MASYARAKAT DI NEGERI HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH
PROPINSI MALUKU TAHUN 2013**

Asrul¹, Mohammad Gamal Rindarjono², Sarwono³
Email: asrul_geo@gmail.com

The research aimed to find out: a) the existence of sasi in Haruku country, b) the public participation in sasi management in Haruku country, c) the role of sasi in the environment management in Haruku country in 2013. The research method employed in this research was a descriptive qualitative research. The sample of research was taken using purposive sampling technique with king, kewang, the head of soa and community, as the source. Techniques of collecting data used were in-depth interview and observation. Technique of analyzing data was conducted using an interactive analysis method encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing or verification in the qualitative descriptive form.

The conclusions obtained from this research were as follows. 1) sasi was still implemented actively and consistently by the Haruku country people, whether forest sasi or land sasi, marine sasi, tributary or river sasi and domestic sasi. 2) sasi played an important role in the living environment management in Haruku country, either natural or social environment, the management of which was conducted based on the mutual responsibility, sustainability and benefit principles aiming to realize the sustainable development so that the environment balance could be maintained and the environment as well as the natural resource contained within it could be felt by the next generation, the natural environment condition would be well-maintained and the good relationship created among the people in Haruku country would be the sasi' successfulness in the living environment management. 3) the public participation was divided into three stages: a) sasi planning that had been existing since 1600, was then implemented from generation to generation by the Haruku people up to now, and the leadership type in sasi rule planning was the oligarchy one; b) in sasi implementation, the public participation was dependent on the social status existing within the community and the voluntariness degree of public participation was categorized into free participation; c) the utilization and profit sharing system was that the harvest product was withdrawn by the owner for land sasi, that it was given in two times higher amount to the church, king, kewang, orphans, and widows, for marine sasi. Meanwhile, the utilization system for fish lompasasi was that it was distributed evenly to all members of society.

Keywords: *Existence, Public Participation, Environment Management, Sasi*

PENDAHULUAN

Hubungan atau interaksi antara berbagai komponen yang ada di bumi ada kalanya bersifat positif dan yang bersifat negatif.

Ingold dalam Johan (2001:7), menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya (sistem

biofisik) atau ekosistem dipengaruhi oleh sistem budaya yang dimilikinya.

Kebudayaan juga berperan sebagai kontrol masyarakat, yaitu cara yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota masyarakatnya yang menyimpang kepada tingkah laku normal yang dapat berupa sanksi. Selain berfungsi

*¹ Mahasiswa S2 PKLH FKIP UNS

*^{2,3} Staff Mengajar Prodi S2 PKLH FKIP UNS

penting sebagai alat pengontrol sosial, kebudayaan juga berfungsi untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah perasaan manusia, Soekanto dalam Pelly & Minanti, (1994: 33).

Sahusilawane *et al* (2004: 2), menjelaskan bahwa *sasi* di Maluku merupakan bentuk pengaturan internal (*self regulatory*) pada masyarakat Maluku. *Sasi* berfungsi sebagai pijakan atau pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik dalam berinteraksi ditengah-tengah masyarakat maupun pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumberdaya alam.

Karena kebutuhan manusia akan sumberdaya alam itu terus menerus meningkat, karena jumlah penduduk yang bertambah dan meningkatnya jumlah kebutuhan serta pembangunan di Maluku khususnya yang terjadi di pulau Haruku berpengaruh pada keberadaan dan fungsi *sasi*. *Sasi* tidak dapat lagi berjalan secara efektif sebagai pedoman bersikap dan bersikap guna mewujudkan kelestarian lingkungan alam dan keserasian masyarakat. Padahal *sasi* merupakan salah satu kearifan lokal sosial masyarakat Maluku termasuk di negeri-negeri di pulau Haruku untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Keadaan tersebut juga terjadi di negeri-negeri yang tersebar di negeri-negeri di pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, dalam pengelolaan lingkungan masyarakat masih

menerapkan *sasi*. Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian negeri di pulau Haruku tidak lagi menjalankan *sasi* dalam mengelolah lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh Sahusilawane *et al*, (2004: 4) yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam perjalanan sejarah sampai saat ini, sebagian besar masyarakat adat masih menerapkan *sasi* namun diakui ada sebagian masyarakatnya yang tidak lagi menjalankan tradisi *sasi*.

Pulau Haruku terbagi atas sebelas negeri yang pada awalnya semua negeri konsisten menjalankan *sasi* darat, namun pada tahun 1991, satu negeri tidak lagi menjalankan *sasi* darat (negeri Kabau) sedangkan sepuluh negeri lainnya (Pelauw, Kariu, Hulaliu, Aboru, Wasu, Oma, Haruku, Sameth, Rohomoni, Kabauw dan Kailolo) masih konsisten menjalankan *sasi* darat. *Sasi* laut masih konsisten dilaksanakan di negeri Haruku dan Pelauw, sedangkan *sasi* laut tidak lagi konsisten dilaksanakan di negeri Hulaliu, Sameth dan Kailolo (Novaczek, *et al*. 1991:7).

Selanjutnya pada tahun 2007, tersisa delapan negeri yang masih konsisten melaksanakan *sasi* darat (Pelauw, Hulaliu, Aboru, Wasu, Oma, Haruku, Sameth, dan Kailolo), satu negeri melaksanakan *sasi* darat kurang konsisten (Rohomoni), dan dua negeri sudah meninggalkan *sasi* darat (Kabauw dan Kariuw). Untuk *sasi* laut tersisa empat negeri yang konsisten melaksanakan *sasi* laut (Pelauw, Sameth, Haruku dan Hulaliu). Tiga

negeri melaksanakan sasi laut kurang konsisten (Kariu, Rohomoni dan Wasu), dan empat negeri telah meninggalkan pelaksanaan sasi laut (Kailolo, Kabauw, Oma dan Aboru). (Salampessy, 2007: 13).

Dalam pelaksanaan kegiatan *sasi* diperlukan adanya peran serta dari masyarakat agar pengelolaan lingkungan hidup di negeri Haruku dapat mencapai hasil yang optimal, karena peran masyarakat selain sebagai pelaku utama dan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan *sasi*.

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 1). Untuk mengetahui eksistensi *sasi* di negeri Haruku kecamatan Haruku kabupaten Maluku Tengah propinsi Maluku. 2). Untuk mengetahui Peran serta masyarakat dalam pengelolaan *sasi* di negeri Haruku kecamatan Haruku kabupaten Maluku Tengah propinsi Maluku. 3). Untuk mengetahui Peran *sasi* dalam pengelolaan lingkungan di negeri Haruku kecamatan Haruku kabupaten Maluku Tengah propinsi Maluku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sumber raja, *kewang*, kepala *soa* dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi. Teknik analisa data dilakukan dengan metode analisa interaktif dengan

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi sasi di negeri Haruku

Keseluruhan *sasi* masih ada dan konsisten dilaksanakan di negeri Haruku mulai dari *sasi* darat atau *sasi* hutan, *sasi* laut, *sasi* sungai atau kali, *sasi* dalam negeri dan *sasi* ikan Lompa (*Trisina Baelema*) yang merupakan perpaduan antara *sasi* sungai atau kali dan *sasi* laut, *sasi* hanya mengalami perubahan atau penambahan pada peraturan-peraturan karena peraturan *sasi* merupakan peraturan yang menyesuaikan dengan kondisi perkembangan jaman.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan *sasi* yaitu terjadinya konflik sosial yang melanda Maluku pada tahun 1999 – 2003, dengan semakin kondusifnya keamanan di Maluku secara perlahan masyarakat negeri Haruku pada tahun 2003 mulai kembali melaksanakan *sasi*.

Dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya konflik adalah jika yang melakukan pelanggaran adalah masyarakat dari luar negeri Haruku yaitu masyarakat negeri tetangga yang pernah berperang dan menyerang negeri Haruku, maka jalur yang dulu ditempuh adalah jalur hukum berubah menjadi jalur penyelesaian secara kekeluargaan.

Adanya UU. No 5 tahun 1979 yaitu undang-undang yang mengatur dan menyeragamkan sistem pemerintahan desa secara nasional, Akibat dari pemberlakuan undang-undang ini, pranata adat negeri di Maluku atau setingkat desa, semua struktur adatnya melemah.

Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan. misalnya penggunaan pestisida untuk peningkatan hasil tanaman buah atau sayur namun akan menjadi negatif bila pestisida digunakan untuk menangkap ikan di kali atau di laut sehingga memusnahkan habitat yang ada di sungai atau di laut.

Selanjutnya generasi muda atau anak-anak adat negeri Haruku yang keluar dari negeri Haruku dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi atau melanjutkan pendidikan di luar negeri Haruku, berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki kebudayaan lain, sehingga terjadilah percampuran budaya, percampuran budaya ini yang menyebabkan sebagian masyarakat negeri Haruku mengalami perubahan sosial budaya dan kurangnya perhatian pemerintah pusat atau pemerintah daerah berupa ide atau dana dalam menunjang pelaksanaan *sasi*.

2. Peran serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan *sasi* di negeri Haruku, dilihat berdasarkan tingkatan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan

a. Peran serta masyarakat dalam Perencanaan Pengelolaan *sasi*

Tahap perencanaan dalam *sasi* yaitu keterlibatan keseluruhan masyarakat dalam membuat peraturan-peraturan *sasi*, yang nantinya dilaksanakan oleh masyarakat.

Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat di negeri Haruku yang telah berlangsung sejak tahun 1600, kemudian aturan dipertegas kembali dalam rapat dewan adat yaitu *saniri* lengkap negeri Haruku atau *saniri a, lo'osi aman haru kui* pada tanggal 10 juni 1985. Isi keputusan adat negeri Haruku itu memberikan kewenangan pelaksanaan dan pengawasan *sasi* kepada lembaga kewang, yang struktur kepengurusan adalah sebagai berikut: 1). Satu orang kepala *kewang darat*. 2). Satu orang kepala *kewang laut*. 3). Satu pembantu kepala *kewang darat*. 4). Satu pembantu kepala *kewang laut*. 5). Satu sekretaris. 6). Satu bendahara. 7). Serta beberapa orang anggota.

Sistem pengangkatan jabatan Kepala *kewang darat*, *kewang laut* maupun pembantu kepala *kewang* yaitu menurut warisan atau garis keturunan (*ascribed status*) dari datuk-datuk pemula pemangku jabatan tersebut, sedangkan anggota *kewang* dipilih dari setiap *soa* (marga/fam) yang ada di negeri Haruku.

Sampai saat ini tradisi ini masih terus dilaksanakan oleh masyarakat negeri Haruku berdasarkan aturan yang berlaku dari masyarakat pendahulu mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis tipe

kepemimpinan di negeri Haruku dalam proses perencanaan adalah jenis kepemimpinan yang bersifat *oligarchy* dan peran serta masyarakat dalam perencanaan adalah peran serta yang terbatas, karena keputusan yang diambil bukan keputusan rakyat bersama, tetapi keputusan dari para *oligarch*.

b. Peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan sasi

Dalam pelaksanaan sasi masyarakat memiliki peranan atau fungsi yang berbeda-beda tergantung dari status sosial yang ada pada dirinya diantaranya :

1). Raja negeri Haruku.

Raja sebagai kepala pemerintahan dan kepala adat negeri Haruku memiliki wewenang pada saat pelaksanaan *sasi* seperti penentu pelaksanaan tutup dan buka *sasi*, bentuk sumbangan raja dalam berperan serta yaitu berupa tenaga dan pikiran.

2). *Kewang* atau dewan *kewang*

Sebagai pengawas pelaksanaan *sasi* yang diberi mandat dewan *kewang* memiliki kewajiban dan wewenang sebagai berikut : a). Mengamankan pelaksanaan semua peraturan *sasi* yang telah diputuskan oleh musyawarah saniri besar. b). Melaksanakan pemberian sanksi atau hukuman kepada warga yang melanggarnya. c). Menentukan dan memeriksa batas-batas tanah, hutan, kali/sungai, laut yang termasuk wilayah *sasi*. d). Memasang tanda-tanda *sasi*.

e). Menyelenggarakan pertemuan/rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan *sasi*.

Tugas kepala *kewang* adalah mengatur tugas pengawasan anggota-anggota *kewang*, memimpin rapat *kewang*, mengadakan koordinasi dengan raja mengenai penetapan waktu tutup dan buka *sasi*, serta memimpin upacara tutup dan buka *sasi*, serta menentukan denda atau hukuman kepada masyarakat yang melanggar aturan *sasi*, dan bentuk sumbangan *kewang* dalam berperan serta yaitu berupa tenaga, material dan pikiran.

3). Kepala *Soa*

Fungsi kepala *soa* dalam pelaksanaan *sasi* yaitu diberi wewenang untuk membagi hasil panen pada saat buka *sasi* laut dan *sasi* ikan Lompa kepada anggota klan masyarakatnya masing-masing, dan bentuk sumbangan kepala *soa* dalam berperan serta yaitu berupa tenaga, material dan pikiran.

4). Pendeta.

Fungsi pendeta dan gereja berperan dalam penegakan hukum dimana kepatuhan masyarakat dirangsang oleh doa dan sanksi dosa jika melanggar peraturan, selanjutnya pendeta selalu memimpin doa pada saat pelaksanaan buka dan tutup *sasi* atau mendoakan pelaksanaan *sasi*, dan bentuk sumbangan pendeta dalam berperan serta yaitu berupa tenaga dan pikiran.

5). Masyarakat.

Masyarakat memiliki peranan yang besar dalam pelaksanaan *sasi* di negeri Haruku dan bentuk sumbangan yang diberikan masyarakat dalam berperan serta yaitu berupa tenaga, material dan pikiran.

Derajat kesukarelaan peran serta dikategorikan partisipasi bebas karena keseluruhan masyarakat tidak terpaksa sama sekali dalam keikutsertaan mereka dalam mengikuti kegiatan *sasi*.

c. Peran serta masyarakat dalam Pemanfaatan *sasi*

Pemanfaatan disini adalah bagaimana manfaat atau hasil dan sistem pembagian yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di negeri Haruku pada saat buka *sasi* darat/hutan, *sasi* laut dan *sasi* ikan Lompa.

Sistem pemanfaatan hasil untuk tiap *sasi* berbeda-beda, baik itu *sasi* darat, *sasi* laut, dan *sasi* ikan Lompa, seperti berikut : 1). Sistem pemanfaatan hasil *sasi* darat diambil kembali oleh pemiliknya, yang selanjutnya digunakan untuk dikonsumsi atau dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. 2). Pemanfaatan *sasi* laut yaitu hasil panen diberikan dua kali lebih banyak kepada gereja, raja, *kewang*, anak yatim atau piatu dan para janda. 3). Sistem pemanfaatan *sasi* ikan Lompa yaitu hasil panen dibagikan secara merata kepada semua masyarakat.

3. Peran *sasi* dalam pengelolaan Lingkungan hidup.

Dalam pembahasan mengenai peran *sasi* dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dengan tahapan yaitu :

a. Kebijakan Penataan dalam *Sasi*.

Kebijakan penataan *sasi* dalam pengelolaan lingkungan meliputi :

1) Kebijakan Penataan Aturan *Sasi*

Peraturan *sasi* yang dipertegas kembali pada rapat dewan adat yaitu *saniri* lengkap negeri Haruku atau *saniri a, lo'osi aman haru kui* pada tanggal 10 juni 1985:

a) *Sasi* Darat atau Hutan

Ketentuan dan peraturan *sasi* hutan sebagai berikut: 1). Dilarang orang mengambil buah-buahan yang masih muda seperti nanas, kenari, cempedak, durian, pinang dan lain-lain. 2). Dilarang orang menebang pohon pinang yang sedang berbuah atau pohon-pohon lainnya untuk dibuat pagar. 3).Dilarang memotong atap atau pelepah sagu yang masih muda (*haesi*) sebelum mendapat izin dari pemiliknya dan *kewang*.

b) *Sasi* Laut

Ketentuan dan peraturan *sasi* laut sebagai berikut : 1). Batas-batas *sasi* laut dimulai dari sudut balai desa /negeri bagian utara, 200 m ke laut barat dan selatan sampai ke tanjung Wairusi. 2). Batasan *sasi* untuk ikan lompa dilaut mulai dari labuhan vector, 200 m ke laut arah barat dan keselatan sampai ke tanjung Hi-i. 3). Dilarang menangkap ikan yang berada dalam daerah *sasi* dengan menggunakan jenis alat tangkap apapun,

kecuali dengan jala, tetapi harus dengan cara berjalan kaki tidak boleh memakai perahu. Persyaratan bagi orang yang menggunakan jala adalah hanya pada batas kedalaman air setinggi pinggang orang dewasa. 4). Daerah labuhan bebas adalah mulai dari sudut balai desa/negeri bagian utara sampai tanjung Waimaru. Pada daerah labuhan bebas ini, orang boleh menangkap ikan dengan jaring, tetapi tidak boleh bersengketa. Jika ternyata ada yang bersengketa, maka labuhan bebas akan di *sasi*. 5). Bila ada ikan lompas yang masuk ke daerah labuhan bebas, maka dilarang menangkap dengan jaring. 6). Pada daerah *sasi* maupun labuhan bebas *sasi* dilarang menangkap ikan dengan menggunakan jaring *karoro*.

c). *Sasi* kali atau sungai

Ketentuan *sasi* kali/sungai sebagai berikut :

1). Batas-batas *sasi* kali/ sungai mulai dari: (a) muara kali Wai learisa kayeli ke sungai-sungai Wai haritotui, (b) muara kali Wai learisa kayeli sampai kali Air kecil. 2). Apabila ikan lompas sudah masuk ke kali, dilarang diganggu atau ditangkap, walaupun terdapat ikan jenis lain yang masuk bersama-sama teman ikan lompas ke dalam sungai. 3).

Pada waktu pembukaan *sasi* ikan lompas dilarang membersihkan ikan atau membuang kepala ikan ke dalam kali. 4). Dilarang mencuci peralatan dapur dan sebagainya ke dalam kali/sungai. 5). Dilarang orang laki-laki mandi bercampur dengan orang perempuan, tetapi harus pada

tempatny masing-masing sebagai berikut :

(a). Untuk orang perempuan : (1). Di air Besar. (2). Di air Pohon Lemon (3). Di air Kecil (4). Di air Pohon Lenggua. (b). Untuk orang laki-laki : (1). Di air Piting. (2). Di air Cabang dua. 6). Dilarang masuk dengan perahu bermotor maupun jenis speedboat dengan menghidupkan mesin ke dalam kali. 7). Pada tempat mengambil air minum, dilarang orang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun ditempat tersebut. 9). Dilarang untuk menebang pohon pada tepi kali disekitar lokasi *sasi* terkecuali pohon sagu. 10). Rumput-rumput dibuang di kali sekurang-kurangnya 4 meter dan pada tempat yang ditentukan

d). *Sasi* Dalam Negeri

Ketentuan *sasi* dalam negeri sebagai berikut: 1). Dilarang membuat gaduh dan rebut-ributan di malam minggu. 2). Acara di malam hari berupa pesta dan lainnya harus mendapat izin dari *saniri* negeri. 3). Dilarang orang ke laut memancing (*taba*) ikan pada hari minggu mulai dari jam 17.00 – 19.00 waktu setempat. 4). Dilarang orang ke hutan pada hari minggu, kecuali ada keperluan yang sangat penting atau pada musim cengkeh, tetapi harus mendapat izin dari *kewang*. 5). Dilarang menjemur atap, membakar rumput, tempurung dan lain-lainnya di jalan raya. 6). Dilarang menjemur pakaian diatas atap. 7). Dilarang membuang rumput dan hajat diatas kali. 9). Dilarang orang perempuan sewaktu pulang dari kali

memakai kain sebatas dada. 10). Dilarang orang laki-laki memakai kain sarung di siang hari, kecuali sakit serta tidak boleh memakai celana dalam/deker atau memakai handuk di jalan raya. 11). Dilarang orang perempuan memanjat pohon di dalam negeri kecuali dengan pakaian yang pantas. 12). Daerah Kolam Jawa dinyakan tertutup dan dilindungi serta dijaga agar tidak dirusak oleh siapapun. 13). Bagi mereka yang melanggar peraturan *sasi* ini, akan dikenakan sanksi sebagai berikut: (a). Memotong atap tanpa izin Rp 5000. (b). Motor masuk kali dengan menghidupkan mesin 10.000. (c). Mengambil buah-buahan muda Rp 5000. (d). Mengganggu ikan lompang di kali Rp 2.500. (e). Orang perempuan sewaktu pulang dari kali hanya memakai kain sebatas dada dan orang laki-laki berkain sarung di siang hari serta memakai celana dalam/deker atau memakai handuk Rp 10.000. (f). Mencuci piring, membuang air besar/hajat, dan membuang rumput di kali dan lain-lain Rp 2.500. (g). Ke hutan/ke laut pada hari minggu Rp 5.000. (h). Mengeluarkan kata makian atau sumpah serapah Rp. 5.000. (i). Mengambil karang laut Rp 10.000. (j). Menebang pohon bakau atau jenis tumbuhan lain di Kolom Jawa Rp. 5000. (k). Membuat gaduh dan rebut di malam minggu Rp 2500.

Pada peraturan *sasi* yang dipatenkan ulang pada saat *saniri* lengkap negeri Haruku atau *saniri a, lo'osi aman harukui* pada tanggal 10 Juni 1985, ada beberapa tambahan peraturan

yaitu : a). Pada peraturan *sasi* sungai atau *sasi* kali ada penambahan larangan yaitu dilarang untuk perahu yang menggunakan mesin motor menghidupkan mesin di kali atau sungai. b). Pada peraturan *sasi* laut adalah penambahan peraturan pelarangan mempergunakan jenis jaring bermata halus buatan pabrik (*karoro*). c). Pada peraturan *sasi* dalam negeri, larangan memanjat pohon untuk kaum perempuan diperbaharui dengan memperbolehkan perempuan memanjat pohon tetapi menggunakan pakaian yang pantas, seperti celana panjang. d). Demikian juga halnya dengan ketentuan besarnya jumlah denda pelanggaran dalam bentuk uang tunai, juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi.

Semua ini menandakan bahwa *sasi* bukanlah suatu kumpulan peraturan adat yang kaku, tetapi tetap dinamis mengikuti perkembangan zaman.

Meskipun dalam pelaksanaan *sasi* dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat namun ada perbedaan pada penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Jika yang melanggar adalah orang dewasa, maka orang dewasa tersebut harus membayar denda berupa uang tunai seperti yang telah dijelaskan pada peraturan *sasi*. Apabila yang melanggar adalah anak-anak (yang belum bisa menghasilkan uang) maka sanksinya berupa hukuman pukulan sebanyak lima kali dengan lima rotan yang berbeda, ke lima rotan tersebut mewakili lima *soa* yang ada di negeri Haruku yaitu *soa* Raja, *Soa* Suneth, *Soa*

Mony, Soa Rumalessy dan soa Lessirohy, dan apabila yang melanggar adalah anak para *kewang* maka hukuman atau sanksi yang diberikan yaitu dua kali lipat dari hukuman yang diberikan kepada masyarakat lainnya.

2). Kebijakan Pelaksanaan Sasi

Dalam pelaksanaan pengelolaan *sasi* dilaksanakan oleh seluruh masyarakat negeri Haruku dan dilaksanakan di darat, laut, sungai dan untuk masyarakat negeri haruku sendiri.

a) *Sasi* Darat/*Sasi* Hutan .

Pelaksanaan tutup *sasi* darat atau *sasi* hutan setelah komoditi yang ada telah menampakkan buah muda dan pelaksanaan buka *sasi* dilaksanakan jika komoditi yang ada tersebut matang atau layak dipanen.

Selanjutnya untuk sagu, sebelum ditebang harus dilaporkan kepada dewan *kewang*, dengan ketentuan setelah menebang pohon sagu, area sekitar tersebut harus dibersihkan kembali sehingga tunas sagu baru dapat tumbuh dengan subur, sedangkan untuk mengambil daun sagu untuk dijadikan atap harus meninggalkan tiga pelepah dan pucuk daun, dengan tujuan pohon sagu tersebut tidak akan mati. Hal ini dilakukan karena pohon sagu yang tumbuh di tanah *dati* atau tanah adat adalah milik masyarakat bersama dan jika tidak dikontrol maka dapat merusak keberlangsungan tanaman sagu.

Wilayah pelaksanaan *sasi* darat atau *sasi* hutan di negeri Haruku mencakup keseluruhan wilayah petuanan negeri Haruku.

b) *Sasi* Laut.

Sasi laut merupakan pengelolaan lingkungan di laut agar tetap lestari dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya tetap terjaga sehingga menjaga mutu dan populasi sumberdaya alam di laut.

Sasi laut ditutup dengan rentang waktu yang tak pasti, bisa 4 – 8 bahkan 12 bulan tergantung dari komoditi yang ada.

Tutup dan buka *sasi* laut dihitung berdasarkan penanggalan bulan, selama *sasi* laut ditutup dan kemudian ikan dirasakan bisa dipanen maka setelah enam hari bulan terlihat di langit. Dilaksanakan pada saat enam bulan dilangit, karena pada saat itu terjadi air pasang tertinggi \pm pukul 05.00 WIT, sehingga banyak ikan banyak yang masuk ke dalam jebakan yang dibuat, dan terjadi air pasang terendah \pm 10 WIT, sehingga memudahkan masyarakat untuk memanen hasil *sasi* laut.

Pada saat tutup *sasi* laut berlangsung masyarakat dapat mengambil sumberdaya alam pada lokasi bebas *sasi*. Namun jika dalam pemanfaatannya ada pertikaian antar sesama nelayan, maka lembaga *sasi* akan menerapkan *sasi* pada daerah bebas *sasi* tersebut.

c). *Sasi* Sungai atau Kali

Pelaksanaan *sasi* kali atau *sasi* sungai tidak melakukan kegiatan buka *sasi*, namun peraturannya selalu dibaca bersamaan dengan pelaksanaan *sasi-sasi* yang lain, walaupun

memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Pelaksanaan buka sasi dan tutup sasi tidak dilaksanakan karena selain sungai Leirissa Kayeli berukuran kecil, juga sungai ini kurang memiliki ikan dan udang yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi atau dikomersilkan.

d). *Sasi* dalam Negeri

Pelaksanaan *sasi* dalam negeri dalam mengelola lingkungan sosial di negeri Haruku dilaksanakan setiap saat dan sistem buka dan tutup *sasi* juga tidak berlaku pada *sasi* dalam negeri.

Kemudian untuk pelaksanaan *sasi* Lompa (*Trisina Bealama*) dimulai dari *nener* (bibit atau benih) ikan Lompa (*Trisina Bealama*) biasanya mulai terlihat secara berkelompok di pesisir pantai negeri Haruku, biasanya terlihat diantara bulan April sampai Mei. Pada saat inilah *sasi* ikan Lompa (*Trisina Bealama*) dinyatakan ditutup, biasanya pada umur satu – dua bulan.

Pada rentang waktu sekitar tiga – empat bulan kemudian ikan Lompa (*Trisina Bealama*) mendapat kesempatan berkembang dengan tenang dan aman tanpa diganggu. Sampai ikan Lompa (*Trisina Bealama*) tersebut sudah layak melaksanakan buka *sasi*.

Wilayah penangkapan ikan Lompa tidak dilaksanakan di keseluruhan badan sungai Leirisa Kayeli, namun sebelum menangkap ikan Lompa masyarakat mengarak ikan

Lompa dengan menggunakan jaring ke tempat yang telah ditentukan, dan setelah sampai pada lokasi tersebut, maka masyarakat diperbolehkan untuk mengambil ikan Lompa.

c) **Peran *Sasi* dalam Pemanfaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Karena pemanfaatan sumberdaya lingkungan milik umum sehingga unit konsumsi cenderung memaksimalkan pemanfaatannya sehingga mudah terjadi pemanfaatan yang tidak rasional.

1) *Sasi* Darat/*Sasi* Hutan.

Manfaat *sasi* laut di dalam pengelolaan lingkungan di negeri Haruku diantaranya : a). Lingkungan alam di darat, seperti tanaman perkebunan dan hutan di negeri Haruku dalam kondisi baik, sehingga meski kondisi topografi negeri Haruku berupa perbukitan dan gunung, namun kondisi tersebut tidak pernah mengakibatkan longsor dan banjir. b). Masyarakat merasa aman akan kepemilikan tanaman dari pencurian.

2). *Sasi* Laut.

Manfaat *sasi* laut di dalam pengelolaan lingkungan di negeri Haruku diantaranya : a). Terumbu karang dan karang yang ada di pantai negeri Haruku masih terawat baik. b). ekosistem bakau yang ada di negeri Haruku masih tumbuh terawat dengan baik.

3). *Sasi* Sungai atau Kali.

Peran *sasi* dalam pemanfaatan pengelolaan lingkungan sungai yaitu : a). Sungai di negeri Haruku menjadi bersih terbebas dari sampah

rumah tangga. b). Sepanjang sungai pohon-pohon masih terawat dan tumbuh dengan baik sehingga dapat mengurangi laju erosi pada saat musim hujan dan mengurangi masuknya lumpur ke sungai sehingga mengurangi pendangkalan sungai.

4). *Sasi* Dalam Negeri.

Tidak adanya tindakan asusila pada wanita,, pekarangan/halaman dan lingkungan negeri Haruku sangat rapi dan bersih. Pada pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan hari Minggu selalu dihadiri oleh masyarakat negeri Haruku.

Selanjutnya *sasi* Lompa yang pelaksanaan merupakan wujud apresiasi terhadap budaya masyarakat negeri Haruku.

d) **Peran *Sasi* dalam Pengembangan Lingkungan Hidup.**

Pengembangan yang dilakukan oleh *sasi* begitu beragam dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari kerja sama yang dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah seperti kerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Pattimura Ambon, kerja sama dengan lembaga sosial asal Jepang (Janni), kerja sama dengan pihak atau lembaga NFP-FAO (*National Forest Programme – Food and Agriculture Organization*) pada tahun 2010.

e) **Peran *Sasi* dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup.**

Penerapan sanksi yang diberlakukan oleh *sasi* merupakan salah satu langkah yang baik bagi pemeliharaan lingkungan karena dapat mendatangkan efek jera bagi yang melanggar, sehingga berdampak pada psikologis masyarakat yang melanggar maupun pada masyarakat lainnya dan mengakibatkan pelanggaran menjadi berkurang.

Penggunaan alat tradisional (jaring sederhana) yang digunakan dalam panen adalah untuk lebih menghindari kerusakan yang ditimbulkan pada saat panen berlangsung yang dapat berakibat pada perkembangan sumberdaya alam selanjutnya.

f) **Peran *Sasi* dalam Pemulihan Lingkungan Hidup.**

Meskipun ekosistem mempunyai daya regenerasi dan asimilasi, namun proses memperbaharui daya tersebut memerlukan waktu yang lama dan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas.

Pada saat tutup *sasi* inilah pemulihan sumberdaya alam berlangsung, karena waktu diberikan kepada sumberdaya alam untuk memperbaharui atau memulihkan dirinya kembali, setelah diambil atau dikuras pada saat buka *sasi*, Selanjutnya pelarangan penebangan pohon membuat pohon-pohon yang ada dapat tumbuh terus menerus tanpa terganggu hingga kelestarian lingkungan dapat terjaga.

g) **Peran *Sasi* dalam Pengawasan Lingkungan Hidup.**

Untuk mengawasi atau mengontrol jalannya pelaksanaan *sasi* adalah dewan *kewang* mulai dari kepala *kewang* sampai pada anggota-anggotanya. namun pengawasan *sasi* dalam pengelolaan lingkungan hidup dilapangan dilaksanakan oleh semua masyarakat.

h) Peran Sasi dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.

Sasi dalam pengendaliannya mengatur sistem pengelolaan lingkungan di negeri Haruku mulai dari sistem kebijaksanaan melalui penataan aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan yang berwawasan lingkungan hidup sehingga keseimbangan lingkungan menjadi terjaga dengan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya.

Kondisi alam lingkungan yang masih terawat baik pada wilayah yang di *sasi* dan terciptanya hubungan yang baik antar masyarakat di negeri Haruku merupakan cerminan keberhasilan *sasi* dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

1. *Sasi* dari *sasi* darat atau *sasi* hutan, *sasi* laut, *sasi* sungai atau kali, *sasi* dalam negeri dan *sasi* ikan Lompa (*Trisina Baelema*) masih ada atau eksis di negeri

Haruku dan hanya mengalami perubahan atau penambahan pada peraturan *sasi*, karena peraturan *sasi* yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. *Sasi* berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di negeri Haruku yang dalam pengelolaannya diselenggarakan dengan asas tanggung jawab bersama, asas berkelanjutan, dan asas manfaat yang bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga keseimbangan lingkungan menjadi terjaga sehingga sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. kondisi alam lingkungan yang masih terawat baik dan terciptanya hubungan yang baik antar masyarakat di negeri Haruku merupakan keberhasilan *sasi* dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan *sasi* dibagi dalam tiga tahap yaitu : a). Perencanaan. telah ada sejak tahun 1600, kemudian aturan *sasi* dipertegas kembali dalam rapat dewan adat yaitu *saniri* lengkap negeri Haruku atau *saniri a, lo'osi aman haru kui* pada tanggal 10 juni 1985. b). Pelaksanaan. Seluruh masyarakat negeri Haruku terlibat dalam pelaksanaan *sasi*, namun pada sistem pembagian kerja tergantung pada status sosial yang ada pada dirinya. c). Pemanfaatan. Sistem pemanfaatan dan pembagian hasil untuk tiap *sasi* berbeda-beda, baik itu *sasi* darat, *sasi* laut, dan *sasi* ikan Lompa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2007. *Analisis Ekstensial Pendekatan Alternatif Untuk Psikologi dan Psikiatri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Graham, Helen. 2005. *Psikologi Humanistik Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iskandar, Johan. 2001. *Manusia Budaya dan Lingkungan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Khairuddin. H, 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Sahusilawane, et al. 2004. *Pemulihan Dan Penataan Kembali Budaya Sasi Di Maluku*. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Maluku: Ambon.
- Salampessy, Djalaludin. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Pulau Kecil Dalam Perpektif Budaya Masyarakat Maluku*. Disertasi. Universitas Gadjah Mada. (Unpublished).
- Sastroputro, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soemarwoto, Otto. 2008. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Novaczek, I. IHT Harkes, J. Sopacua, dan PDK Tatuhey. 2001a. *Sebuah Analisis Kelembagaan Sasi Laut di Maluku, Indonesia*. ICLARM Laporan Teknis 59. Penang, Malaysia.
- Ram, Aminuddin & Sobari, Tirta. 1996. *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.